



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Ekonomi Syari'ah, antara:

**EMILIYA PAKAYA**, NIK 750101410109750001, tempat dan tanggal lahir Limboto, 1 September 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ronald Van Mansur Nur, S.H., M.H., C.P.C.L.E.** dan **Affandi Polapa, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum R.V.M.N.& Partners, beralamat di Jalan Jarwadi No 18 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**PT. BANK MEGA SYARIAH tbk, Cq. BANK MEGA SYARIAH CABANG MANADO Cq. BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU GORONTALO**, alamat Jalan Raja Eyato, Kelurahan Limba Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Triyanto dkk**, NIK. 09.3073.1.81. Karyawan PT. Bank Mega Syariah KCP Gorontalo, berdasarkan Surat

Hlm.1 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 273/DIRBMS/2022 tanggal 21 November 2022, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, alamat Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Yus Irianto Ilahude, Oxa Ligyan Tintani dan Fichrul Alhajrizky, Para Pejabat dan Pelaksana KPKNL Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-576/MK.6/KN.7/2022, tanggal 02 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

**RIYORIELA MUSTAPA M, SE**, NIK 7501046104740004, tempat tanggal lahir Limboto, 21 Maret 1974, tempat kediaman Dusun 2 Teladan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO**, alamat Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt, tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm.2 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, sedang Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Limboto telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat III dan Turut Tergugat, sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 9 Maret 2023 dan juga telah diberitahukan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dan Turut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan atas jalannya persidangan maupun pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tingkat pertama, keberatan Pemanding atas pelanggaran terhadap tata tertib beracara oleh *judex factie* tingkat pertama karena telah menolak Replik Pemanding

Hlm.3 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan telah lewat waktu penyerahan repliknya berdasarkan *court calender* persidangan;

- Bahwa *judex factie* tingkat pertama dalam memahami isi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor : 04 tanggal 05 Desember 2011 tidak mempertimbangkan asas-asas dalam perjanjian syariah itu sendiri antara lain: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali), sebagaimana petunjuk Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280; Artinya: "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui;*
- Bahwa *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 55 sampai halaman 62 sama sekali keluar dari jalur atau rel hukum ekonomi syariah itu sendiri karena tidak menelaah lebih dalam lagi kasus ini dengan memperhatikan aturan dalam Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005, tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar melalui penjualan jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun penyelesaian sengketa non litigasi melalui **BASYARNAS**;
- Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini karena dari awal Pembanding sampaikan bahwa Pembanding telah mengalami ekonomi yang sulit sehingga terjadi daya paksa atau *overmacht* oleh karena itu *judex factie* tingkat pertama tidak melakukan apa yang disebut "**Ta'awun**" sebagai salah satu ciri khusus dari ekonomi syariah;
- Bahwa point-point memori banding tersebut, substansinya menurut Pembanding sama dengan Replik yang hendak disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, namun ditolak dengan alasan telah lewat waktu penyerahan repliknya berdasarkan *court calendar* persidangan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding I telah memberikan jawaban dalam kontra memori banding tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hlm.4 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sama sekali tidak keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt., tetapi Pembanding hanya mempermasalahkan tentang Replik yang dinyatakan oleh *Judex factie* bahwa Pembanding tidak menyampaikan Replik meskipun telah diberikan waktu sebagaimana *Court Calender* yang telah disepakati bersama;
- Bahwa secara substansi Pembanding dalam memori bandingnya hanya menyampaikan dalil-dalil diluar dalil-dalil dalam gugatan, dengan mendasarkan pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280 dan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, sementara tidak diselesaikan kewajiban Pembanding pada Terbanding I bukan karena ketidakmampuan Pembanding melainkan tidak adanya itikad baik dan tidak adanya kepastian dari Pembanding untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding I, dan apa yang dimaksud dengan Fatwa DSN dimaksud adalah Fatwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga apa yang dimaksud Pembanding dengan dalil-dalil tersebut tidaklah relevan dengan Cidera Janjinya Pembanding terhadap Terbanding I;
- Bahwa selanjutnya isi kontra memori banding Terbanding I pada dasarnya merupakan pengulangan jawaban Terbanding I pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Terbanding I pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Terbanding I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Perkara No. 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt tertanggal 16 Februari 2023;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.5 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding II telah memberikan jawaban dalam kontra memori banding tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya. Terbanding II menilai telah tepat pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama dalam putusannya karena didasarkan atas fakta-fakta hukum dalam persidangan yang mengkualifikasikan perbuatan Pembanding merupakan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* Pembanding kepada Terbanding I dalam perjanjian Al-Murabahah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya: Menolak permohonan banding Pembanding; menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto atas perkara a quo dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding III pada tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding III telah memberikan jawaban dalam kontra memori banding tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya bahwa putusan *judex factie* tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Pembanding adalah nasabah yang melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian hutang-piutang. Berdasarkan hal ini, Terbanding III memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjatuhkan putusan yang amarnya: Menolak permohonan banding Pembanding; dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt.

Bahwa memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 7 Maret 2023, dan atas memori banding tersebut, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 4 April 2023;

Hlm.6 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu oleh Jurusita untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 26 April 2023;

Bahwa Terbanding I juga telah diberitahu oleh Jurusita untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2023, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 26 April 2023;

Bahwa Terbanding II juga telah diberitahu oleh Jurusita untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2023 dan Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2023;

Bahwa Terbanding III dan Turut Terbanding juga telah diberitahu oleh Jurusita untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2023, akan tetapi baik Terbanding III maupun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 26 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 8 Mei 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2023 atas putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 16 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Limboto terhadap perkara a quo,

Hlm.7 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, Putusan Sela Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 19 Januari 2023 dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt tanggal 16 Februari 2023 beserta pertimbangan hukumnya serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Olis Tuna, S.H.I.** (dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 8 mediator tertulis Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., kesalahan ketik ini perlu dikoreksi, yang benar sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sebagai mediator adalah Olis Tuna, S.H.I.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2022, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk selanjutnya disebut juga Para Terbanding telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Hlm.8 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan eksepsi dalam 6 hal, yaitu: (1) Eksepsi *kompetensi absolut* dan *kompetensi relatif*, (2) Eksepsi gugatan Penggugat kedaluwarsa, (3) Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (4) Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), (5) Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan (6) Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terbanding tersebut, Pembanding tidak mengajukan tanggapan karena pada saat jadwal penyampaian replik yang merupakan tanggapan Pembanding atas jawaban Para Terbanding sesuai *court calendar* yang disepakati bersama para pihak, Pembanding tidak mengajukan replik, sehingga dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tahapan replik telah dilewati;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang diajukan Terbanding III, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya: (1) Menolak eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari Tergugat III; (2) Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama, dalam eksepsi kompetensi/kewenangan ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan eksepsi Terbanding III mengenai kompetensi absolut. Adapun eksepsi kompetensi relatif belum dipertimbangkan meskipun telah dinyatakan dalam amar Putusan Sela. Oleh karena itu, terkait dengan eksepsi kompetensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan mengenai eksepsi kompetensi relatif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi kompetensi, Terbanding III selain mengajukan eksepsi kompetensi absolut juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif, dimana menurut Terbanding III yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Gorontalo karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo;

Hlm.9 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara ini adalah terkait dengan lelang barang jaminan (tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya) yang dalam pelaksanaan lelang dimenangkan oleh Terbanding III, dimana objek barang jaminan yang dilelang tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, demikian pula Terbanding III sebagai Pemenang Lelang juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Limboto, hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (2) dan (5) RBg. Berdasarkan hal ini, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Terbanding III patut ditolak, dan hal ini telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusan Sela;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutuskan eksepsi-eksepsi selain eksepsi kewenangan bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR yang menyatakan, *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengadili semua eksepsi yang diajukan para Terbanding, dimana semua eksepsi para Terbanding dinyatakan ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Terbanding (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) patut dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pembanding memohon agar perbuatan Terbanding I yang menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang dijadikan oleh Pembanding sebagai barang agunan/jaminan dalam pembiayaan modal kerja yang diperoleh Pembanding dari Terbanding I melalui lelang kepada

Hlm.10 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Gorontalo (Terbanding II), dan perbuatan Terbanding II yang menerima, memfasilitasi dan melakukan proses penjualan barang jaminan melalui lelang yang dimohonkan oleh Terbanding I, serta perbuatan Terbanding III yang telah membeli aset lelang barang jaminan dimaksud, semuanya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala konsekwensinya, dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti surat. Pembanding mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1. sampai dengan P.12, Terbanding I mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan T.I.1. sampai dengan T.I.11, Terbanding II mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan T.II.1. sampai dengan T.II.11, dan Terbanding III mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan T.III.1. sampai dengan T.III.6. Semua alat bukti yang relevan dengan perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan secara seksama terhadap dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menilai bahwa pelaksanaan lelang atas barang yang dijadikan agunan oleh Pembanding berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, transparan dan akuntabel, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dan mengadili, oleh karena petitum pokok ditolak, maka petitum lainnya yang substansinya tidak dapat dipisahkan

Hlm.11 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum pokok juga ditolak dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding masing-masing, adapun Turut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, bahkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama Turut Terbanding tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding keberatan atas jalannya persidangan *judex factie* tingkat pertama yang dinilai melanggar tata tertib beracara karena telah menolak Replik Pembanding dengan alasan telah lewat waktu penyerahan repliknya berdasarkan *court calendar* persidangan;

Menimbang, perkara ini semula diajukan secara e court dan setelah mediasi, dibuat jadwal sidang (*court calendar*) yang disepakati para pihak sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 15 Desember 2022, dimana jadwal Pembanding menyampaikan replik adalah pada Kamis, tanggal 5 Januari 2023, ternyata pada tanggal tersebut, Pembanding tidak menyampaikan replik, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Pembanding tidak menyampaikan replik;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan substansi replik Pembanding adalah sebagaimana diuraikan dalam memori banding juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran angka III huruf C angka 3 huruf ( f ) dinyatakan "*Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/simpulan dan Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/simpulan*

Hlm.12 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara elektronik, Penggugat atau Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah dan patut, sidang ditunda 1 (satu) kali*". Berdasarkan ketentuan ini, maka sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dinilai tidak melanggar ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding menyatakan *judex factie* tingkat pertama dalam memahami isi Akta Perjanjian Pembiayaan **AI Murabahah** nomor 04 tanggal 05 Desember 2011 tidak mempertimbangkan asas-asas dalam perjanjian syariah itu sendiri antara lain: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali), sebagaimana petunjuk Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280. Selain itu juga tidak arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini karena dari awal Pembanding sampaikan bahwa Pembanding telah mengalami ekonomi yang sulit sehingga terjadi daya paksa atau *overmacht* oleh karena itu *judex factie* tingkat pertama tidak melakukan apa yang disebut "**Ta'awun**" sebagai salah satu ciri khusus dari ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah memberikan tanggapan sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara telah tepat dan benar, dan telah mempertimbangkan secara komprehensif alat-alat bukti yang disampaikan para pihak baik Pembanding maupun Para Terbanding;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama, maka pelaksanaan lelang atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Terbanding I kepada Pembanding, pada dasarnya telah didahului dengan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, antara lain prinsip keadilan, tidak zalim (tidak aniaya) dan prinsip kehati-hatian, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, di antara prinsip keadilan, tidak zalim (tidak aniaya) dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Terbanding I adalah sebagai berikut:

Hlm.13 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding I telah tiga kali memberi surat peringatan kepada Pembanding agar Pembanding melaksanakan kewajibannya dengan mengangsur kepada Terbanding I atas pembiayaan yang diterimanya, sebagaimana surat peringatan I tanggal 1 Juni 2012, peringatan II tanggal 20 Juni 2012 dan peringatan III tanggal 5 Juli 2012, yang ditandai dengan T.I.3
- Pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan juga telah dilakukan beberapa kali, yaitu tanggal 22 April 2014 (bukti T.I.4), tanggal 25 September 2014 (bukti T.I.5), tanggal 5 Maret 2015 (bukti T.I.6) tanggal 8 April 2015 (bukti T.I.7), tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I.8), dan tanggal 26 Januari 2016 (bukti T.I.4);
- Terbanding I juga telah memberitahukan kepada Pembanding tentang lelang dimaksud, sebagaimana bukti surat pemberitahuan lelang jaminan, tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas peringatan-peringatan tersebut, ternyata Pembanding tidak menghiraukan, demikian pula dengan berulangnya pengumuman lelang, menunjukkan bahwa penjualan secara lelang hak tanggungan atas tanah beserta bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dimaksud tidak segera laku terjual dan hal ini tentu diketahui oleh Pembanding, selain itu sebelum dilaksanakan lelang tanggal 2 Februari 2016, Terbanding I telah memberitahukan secara tertulis kepada Pembanding tentang akan dilakukan lelang atas tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka patut dinilai Terbanding I telah melakukan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam melakukan penjualan secara lelang tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh Pembanding atas pembiayaan modal kerja yang diperoleh dari Terbanding I, dan hal ini juga menjadi indikasi kuat bahwa Pembanding adalah nasabah Terbanding I yang telah melakukan *wanprestasi* dan tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya;

Hlm.14 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya tersebut juga patut dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding juga menyatakan *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 55 sampai halaman 62 sama sekali keluar dari jalur atau rel hukum ekonomi syariah itu sendiri karena tidak menelaah lebih dalam lagi kasus ini dengan memperhatikan aturan dalam Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005, tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar melalui penjualan jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun penyelesaian sengketa non litigasi melalui **BASYARNAS**;

Menimbang, bahwa dalam hal pembiayaan modal kerja, Pembanding dan Terbanding I telah sepakat membuat **Akad/Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2011**, di hadapan Notaris **Mohamad Nizar Machmud**, yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, sebagaimana bukti surat Terbanding I dan Terbanding II yang ditandai dengan T.I.1. dan T.II.1. Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa Pembanding telah memperoleh pembiayaan modal kerja dari Terbanding I dengan harga beli Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), margin Rp. 126.000.179,00 (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan rupiah), harga jual Rp. 426.000.179,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan rupiah), angsuran per bulan Rp. 10.142.861,00 (sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), jangka waktu angsuran 42 (empat puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pembiayaan modal kerja tersebut, Pembanding menjadikan tanah berikut bangunan di atasnya atas nama orang tua Pembanding sebagai jaminan, dan tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Mohamad Nizar Machmud, selaku Pejabat Pembuat Akta

Hlm.15 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, dan juga diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 317/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdota "*Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan ini sejalan dengan hadits Nabi SAW:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati (dalam perjanjian) kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram" (H.R. Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota dan hadits Nabi SAW tersebut, maka acuan utama yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemandang dalam perkara *a quo* adalah ketentuan yang tercantum dalam Akad/Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan eksekusi hak tanggungan dengan alasan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah dimaksud telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 27 Februari 2013 dan juga diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 317/2013 tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Akad/Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2011 dinyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Akad ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis kepada NASABAH mengenai cidera janji tersebut;

Hlm.16 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 juga dinyatakan *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*. Dalam perkara *a quo* telah terbukti Pembanding sebagai debitor cidera janji, sedang pemegang Hak Tanggungan pertama adalah Bank Mega Syariah (Terbanding I);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terbanding I telah tiga kali memberi surat peringatan kepada Pembanding untuk memenuhi kewajibannya, tetapi Pembanding tidak mengindahkan. Atas dasar ini, maka sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2011 yang disepakati oleh Pembanding dan Terbanding I dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tindakan Terbanding I yang menjual secara lelang tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan oleh Pembanding sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima dari Terbanding I, lelang melalui Terbanding II sebagai instansi yang berwenang, untuk melunasi kewajiban Pembanding kepada Terbanding I atas pembiayaan modal kerja yang telah diterima oleh Pembanding dari Terbanding I, patut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mengindahkan prinsip-prinsip perbankan syariah;

Menimbang, bahwa mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah. Fatwa ini harus difahami sebagai salah satu alternatif penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Sedang dalam perkara ini Pembanding patut dinilai sebagai Nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya karena telah tiga kali diberi surat peringatan oleh Terbanding I, tetapi Pembanding tetap tidak mengindahkan. Selain itu sebagaimana dipertimbangkan di atas acuan utama yang dijadikan sebagai

Hlm.17 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* adalah ketentuan yang tercantum dalam Akad/Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 04 Tanggal 05 Desember 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam hal ini, juga patut dinilai tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding II dalam melaksanakan lelang atas permohonan lelang yang diajukan oleh Terbanding I terhadap tanah berikut bangunan di atasnya dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Atas dasar hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding II patut dinilai telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya secara tepat dan benar, dan tidak terbukti Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Tergugat III sebagai pembeli objek Hak Tanggungan melalui lelang di hadapan Pejabat yang berwenang, harus diakui sebagai Pembeli yang mempunyai itikad baik, maka hak-haknya harus dilindungi bahwa pembelian tersebut dinilai sah secara hukum. Oleh karenanya patut pula dinyatakan tidak terbukti Terbanding III melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat

Hlm.18 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum dan dalam amar putusannya "Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya", sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, patut dikuatkan, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Lbt. tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. dan Drs. Muslim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Taufiq

Hlm.19 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota

TTD

**Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**

TTD

**Drs. Muslim, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Taufiq Maksum Gobel, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Administrasi	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.20 dari 20 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)